



PENETAPAN
Nomor 0013/Pdt.P/2011/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 06 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0013/Pdt.P/2011/PA.Br. bertanggal 06 Juni 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri kawin pada hari Kamis tanggal 19 September 1963 M, di Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Sumpang Binangae yang bernama Ismail dan yang menjadi wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu 1. **Saksi I**, 2. **Saksi II**, dengan mahar berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 1963 M sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

- **ANAK I**, umur 43 tahun.

- **ANAK II**, umur 37 tahun.

- **ANAK III**, umur 35 tahun.

- Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** sejak menikah tidak pernah mendapatkan Akta Nikah.
- Bahwa suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011.
- Bahwa suami Pemohon adalah pensiunan anggota Kepolisian Negara RI dan menerima gaji pensiun dari Negara hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas administrasi Pemohon sebagai janda dari almarhum **SUAMI**

PEMOHON.

- Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian Negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 1963 di Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana Pemohon tetap mempertahankan isinya tanpa ada perbaikan maupun tambahan pada surat permohonan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga No.7311032901051533 an. **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru. bertanggal 27 Mei 2011.



- 2 Fotokopi Surat Pemberian Pensiun Kepada Peltu. Purn. **SUAMI PEMOHON**
No.Pol: B/2857/X/87/Minpers.2B yang ditandatangani oleh Kepala Direktorat Personil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara, bertanggal 19 Oktober 1987.
- 3 Fotokopi Salinan Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/521/IX/1987 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Kepolisian RI an. **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Personil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara bertanggal 2 September 1987.
- 4 Fotokopi Salinan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Pol : SKEP/521/IX/1987 tentang Daftar Susunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Personil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Tenggara bertanggal 2 September 1987.
- 5 Fotokopi Surat Kematian Nomor 08/KSBI-BR/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sumpang Binangae bertanggal 20 Mei 2011.

Kemudian bukti tertulis tersebut di atas, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P.1 s/d P.5.

II. Saksi-Saksi :

- 1 **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai adik ipar saksi sedangkan **SUAMI PEMOHON** adalah suami Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1960-an di Kelurahan Sumpang Binangae



Kecamatan Barru Kabupaten Barru namun saksi tidak ingat lebih jelas kapan perkawinannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengawinkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Sumpang Binangae yang bernama **IMAM** dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang, namun nama saksi-saksi dan jumlah maharnya, saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada halangan mahram untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan.
 - Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai empat orang anak, namun satu orang anaknya meninggal dunia dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai.
 - Bahwa suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** adalah pensiunan anggota Kepolisian Negara RI dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011.
 - Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dalam menerima gaji terusan dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami Pemohon kepada Pemohon.
- 2 **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** adalah kakak kandung saksi sedangkan **SUAMI PEMOHON** adalah suami Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 1963 M, di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Sumpang Binangae yang bernama **IMAM** dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan mahar berupa uang, namun jumlah maharnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada halangan mahram untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai empat orang anak, namun satu orang anaknya meninggal dunia dan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon **SUAMI PEMOHON** adalah pensiunan anggota Kepolisian Negara RI dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011.
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah sebagai bukti adanya pernikahan dan untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda dari almarhum **SUAMI PEMOHON** dalam menerima gaji terusan dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami Pemohon kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, dimana Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan perkawinannya dengan almarhum **SUAMI PEMOHON** karena sejak menikah tidak pernah mendapatkan Akta Nikah. Kepentingan mana adalah untuk kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai janda dalam menerima gaji terusan dan atau pengalihan pensiun dari almarhum **SUAMI PEMOHON** (pensiunan Anggota Kepolisian Negara RI) kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1. s/d P.5) dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

- 1 Bukti P1 dan P4 adalah akta autentik yang menyatakan Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang kekuatan pembuktiannya dalam perkara ini sebagai bukti permulaan.
- 2 Bukti P2 dan P3 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah terbukti sebagai pensiunan anggota Kepolisian Negara RI.



- 3 Bukti P5 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 di Kabupaten Barru.
- 4 Bukti 2 (dua) orang saksi (saksi I dan Saksi II) adalah keluarga dekat Pemohon yang tidak ada larangan sebagai saksi, telah bersumpah menurut tatacara agama Islam sebagai agama yang dianutnya, maka secara formil dapat diterima, sedang kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut berhubungan dengan perkara ini dan saling bersesuaian, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, kesaksian mana telah mendukung keterangan Pemohon, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini. (Vide pasal 308 dan 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis (P.1 dan P.4) dan dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki nama **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 19 September 1963 secara agama Islam dan yang menikahkan adalah Imam Sumpang Binangae yang bernama **IMAM**, wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** dan disaksikan oleh 2 orang saksi, maharnya berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada larangan melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang



anak, namun 1 orang meninggal dunia. Kemudian selama membina rumah tangga belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dimana pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Islam, oleh karenanya dapat disahkan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2, P3 dan P5) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) adalah seorang pensiunan Anggota Kepolisian Negara RI dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 di Kabupaten Barru, oleh karenanya Pemohon dapat mempergunakan penetapan ini untuk mengurus hak-haknya dalam melengkapi administrasi Pemohon sebagai janda/istri dari pensiunan anggota Kepolisian Negara RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 1963 M, di Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hasnani, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ttd

Uten Tahir, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)